

## KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**AHMAD HAPI BADALI**

Universitas Lambung Mangkurat

Program Studi Diploma III

Email: [Badaliiihapi@gmail.com](mailto:Badaliiihapi@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan untuk mereka. Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar memungutnya, namun sama dalam hal sifat dan sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang di atur agama atau Allah SWT sedangkan pajak di gunakan untuk kepentingan yang diatur oleh negara melalui demokrasi yang sah.

**Kata kunci:** Pajak Dalam Perspektif ekonomi Islam, Zakat

### 1. Pendahuluan

Pada dasarnya konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yang diberi nama kharaj dan jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non muslim yang tinggal diwilayah muslim sedang pada zaman sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam di dalam Sistem Perpajakan (dharibah) seperti nilai ketuhanan (Tauhid), keadilan dan sosial belum sepenuhnya sudah diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.<sup>1</sup> Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah negara Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik ekonomi islam

---

<sup>1</sup> Lestari, M. (2015). Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar). Makassar: UIN Alaudin Makassar.

yang dijalankan berpihak pada rakyat juga dapat berpihak pada kebenaran. Maksud dari sistem ekonomi syariah ini adalah sebagai sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari *nash* Al-Quran dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat untuk diterapkan di Indonesia sekalipun, negara yang bukanlah sebuah negara Islam. Sistem ekonomi ini berbasis syariah dan bukan hanya diterapkan di negara-negara Islam tetapi telah banyak juga yang sudah diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan. Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia ialah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam telah banyak digunakan juga sejak zaman Rasulullah Saw. Dan para khalifahnya. Namun seiring dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa 3negara-negara barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia khususnya umat Muslim. Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah atau tanggung jawab.<sup>2</sup>

## 2. Kerangka Teori

Pajak sendiri dalam islam merupakan salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai dalam keadaan darurat, yaitu dimana yang lain tidak mampu emcukupi kebutuhan baitul maal (Kas Negara) akan tetapi jika baitul maal sudah tercukupi maka pajak harus di hapus. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- B. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- C. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan,

---

<sup>2</sup> Lestari, M. (2015). Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar). *Makassar: UIN Alaudin Makassar*. H 10

Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah: dari Teori kepraktek*, Gema Insani, 2001

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>4</sup>

ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

Yusuf Qardhawi berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”<sup>5</sup>

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai islam kedalam sistem perpajakan. Untuk melakukan penelitian mengenai Konsep Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam dalam sistem perpajakan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam Islam, segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh kehendak Allah mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Di jelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi ini, maka tugas kita sebagai manusia adalah mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di dunia ini. Artinya bahwa semua umat Muslim berkewajiban melaksanakan seluruh perintah Allah dalam seluruh dan segala aktivitasnya di muka bumi. Kita sebagai Umat Muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di muka bumi haruslah berdasarkan nash Al-Quran. Perintah menunaikan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji merupakan sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Al-Qur'an.

---

<sup>4</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.

<sup>5</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 31-32

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Al-Qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan nama dharibah di Al-Qur'an melainkan kharaj dan jizyah. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiyah dan jizyah dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (Ulil Amri) mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi juga untuk kaum muslimin juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal sebelumnya umat Muslim juga telah memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebelumnya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi para peneliti, apakah ternyata ada kewajiban lain umat Muslim selain zakat dalam Islam? apakah membayar pajak ternyata juga merupakan perintah dari Allah?

Pertanyaan ini ternyata banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (Ulama Muslim). Sebagian orang berpendapat bahwa "Tidak ada kewajiban lain terhadap harta selain zakat". Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu satunya kewajiban umat muslim atas hartanya. Barangsiapa orang yang telah mengeluarkan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak mempunyai kewajiban lain lagi, kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: "seorang laki laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw berkata: "Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata: "Apakah ada kewajiban lain?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan." Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban puasa selain itu?" Beliau menjawab: "Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah." Kemudian Nabi menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: "Apakah ada kewajiban lain selain berzakat?" Beliau menjawab: "Tidak ada, kecuali sedekah sunnah." Lalu ia mundur sambil berkata: "Saya tidak akan menambah atau mengurangnya." Rasulullah Saw berkata: "Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar)." (HR Bukhari dan Muslim)
2. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, "Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah

dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah). Dari kedua hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menambah ataupun mengurangnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Al-Qur'an yang memerintahkannya.

Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, ini merupakan sesuatu yang mendzalimi umat Muslim. Hal ini senada dan sejalan dengan pendapat salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan:

“Pajak ini mendzalimi umat Muslim. Karena konsep pajak dalam Islam kan sebenarnya hanya ditujukan untuk kaum non-muslim dan umat Muslim memiliki kewajiban zakat. Artinya kewajiban umat muslim menjadi double, artinya ini mendzalimi. Dan walaupun pemerintah mengatakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, seharusnya pemerintahlah yang harus berusaha mencari penghasilan untuk membiayainya, bukan hanya menjadi perantara dengan menarik pajak dari rakyatnya. Seharusnya pemerintah dapat menghasilkan banyak dari jika mereka bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi BUMN nya, bukan dengan pajak!”<sup>6</sup>

Jadi mereka memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi umat Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah.

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa, “Ada kewajiban lain atas harta selain zakat”. Para ulama ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang suatu kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (dharibah).<sup>7</sup>

Adapun Macam-macam pajak yang ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Jizyah

---

<sup>6</sup> Lestari, M. (2015). Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar). *Makassar: UIN Alaudin Makassar*. Hal. 51

Wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Mega Octaviany S. bahrly tertanggal 23 Januari 2015

<sup>7</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 159

<sup>8</sup> Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta.2002. h. 180

Adalah pajak yang dibayarkan orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jadi jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.

b. . Kharaj

Adakah pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia untuk memberikan imbalan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiran, dua pertiga bagian diberikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama telah diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang penting pada saat itu.<sup>9</sup>

c. Ushr

Adalah (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada para pedagang yang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka tempati.<sup>10</sup>

d. Nawaib

Adalah pajak yang jumlah nominal nya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.

---

<sup>9</sup> Issawi, C, *Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996. h. 32

<sup>10</sup> Khan, M,A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, Bank Muamalat, Jakarta, 1996. h. 6

e. Khums

Menurut Kadim Shadr (1996) adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Rasulullah penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan ushr, karena zakat dan ushr adalah suatu kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al-Quran 9:60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum.<sup>11</sup>

Untuk mengenai kebijakan alokasi dana pajak yang telah diperoleh, sebagaimana diungkapkan oleh Kadim Shadr (1996) bahwa setiap dana pajak mempunyai tujuan pengeluaran sendiri. Khums juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan publik. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat bagi publik secara umum.

Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah terutama dikeluarkan untuk daerah itu sendiri. Akhirnya seluruh dana yang tersisa dikirim ke baitul maal.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat mengenai hukum pemungutan pajak ini tentu saja menimbulkan dilema bagi para umat Muslim. Di satu sisi, sebagai warga negara yang baik, mereka diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, namun di satu sisi mereka belum meyakini apakah membayar pajak ini diperbolehkan dalam Islam.

---

<sup>11</sup> Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta, 2002 h. 184

<sup>12</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 156

Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umat-Nya di dalam Al-Qur'an, namun jika kita mengkaji firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>13</sup>

Di ayat diatas, selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (ulil Amri), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil Amri (Pemerintah).

## 5. Simpulan

Ada berbagai perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (Ulama Muslim) mengenai kewajiban pembayaran pajak oleh umat Muslim. Sebagian orang berpendapat bahwa hanya zakat yang wajib, sedangkan yang lain berpendapat bahwa ada kewajiban tambahan berupa pajak (dharibah) dalam suatu kondisi tertentu. Pajak dalam Islam seperti jizyah, kharaj, ushr, nawaib, dan khums dikenal sebagai instrumen keuangan yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti jaminan perlindungan, pemeliharaan kebutuhan publik, dan lainnya. Ada pandangan yang menganggap bahwa pajak dapat dianggap sebagai perintah dari Allah secara tidak langsung karena mematuhi perintah Ulil Amri (pemerintah) dalam Islam. Mewajibkan pajak bagi umat Muslim menimbulkan dilema dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, apakah itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak.

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

Namun, penting untuk diingat bahwa pendapat-pendapat ini bersifat interpretatif dan dapat bervariasi. Keputusan mengenai kewajiban pajak dalam Islam sebaiknya didasarkan pada pemahaman yang mendalam atas ajaran agama dan hukum negara yang berlaku di masing-masing tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Issawi, C, Ibnu Khaldun, *Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996.

Khan, M, A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, Bank Muamalat, Jakarta, 1996

Lestari, M. (2015). *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*. Makassar: UIN Alaudin Makassar.

Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta, 2002

Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006),

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007